

Perlakuan Permodalan pada Badan Usaha Koperasi

Sukmahadi

Pendahuluan

Koperasi sebagai badan usaha memerlukan sumber dana sebagai dasar untuk pemenuhan kebutuhan dalam keberlangsungan usaha koperasi. Sumber dana pada badan usaha koperasi terdiri dari modal sendiri dan dapat pula berupa modal asing tergantung kemampuan dan kebutuhan koperasi. Modal Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Secara umum modal koperasi relatif terbatas, apabila kebutuhan tidak tercukupi oleh modal sendiri yang berasal dari anggota, koperasi dapat menarik modal dari pihak luar misalnya dari perbankan, dari koperasi lain, dari anggota ataupun dari pihak pemerintah. Adapun karakteristik badan usaha koperasi yang berbeda dengan badan usaha lain adalah:

1. Badan usaha koperasi adalah kumpulan orang,
2. Memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan sebagai pengguna
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara *one man one vote*.
4. Menerapkan prinsip koperasi.
5. Menerapkan nilai-nilai perkoperasian.
6. Undang-undang Perkoperasian Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 sebagai dasar hukum.
7. Tujuan koperasi adalah kesejahteraan anggota.

Berkaitan dengan aspek permodalan pada badan usaha koperasi dipertegas dalam Undang-undang Perkoperasian Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 yang mengungkapkan bahwa modal koperasi terdiri dari:

- 1) Modal sendiri dan modal pinjaman.(2) Modal sendiri dapat berasal dari : a. Simpanan pokok; b. Simpanan wajib; c. Dana cadangan; d. Hibah.
- 2) Modal pinjaman dapat berasal dari pihak lain; Pasal 42 Ayat 1 menyatakan: Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pasal 42 Ayat 2 menyatakan: Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perlakuan Penyetaraan Nilai Simpanan Pokok pada Koperasi

Simpanan pokok adalah sumber dana yang berasal dari setoran anggota pada saat menjadi anggota koperasi, nilai setoran sesuai dengan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang dikukuhkan dalam Rapat Anggota. Simpanan Pokok merupakan katagori modal sendiri, nilai atau besaran dari setiap anggota berjumlah sama. Bagi anggota yang menjadi pendiri, artinya menjadi anggota pada saat yang sama kondisi Simpanan

Book Chapter

Pokok besarnya sama, namun bagaimana apabila pada periode selanjutnya terdapat penambahan anggota, apakah besaran Simpanan Pokok tetap sama atau disesuaikan dengan faktor lain, misalnya faktor inflasi atau kondisi usaha koperasi dilihat dari kemampuan koperasi, karena hal ini akan berpengaruh terhadap nilai uang? Kondisi ini perlu dipertimbangkan untuk diterapkan pada penetapan besaran Simpanan Pokok pada anggota baru.

Perhitungan besaran Simpanan Pokok pada anggota baru Koperasi Amanah yang didirikan tanggal 1 Januari 2019 oleh 20 anggota, Simpanan Pokok ditetapkan sebesar Rp100.000,00 jadi pada saat didirikan modal sendiri dalam bentuk Simpanan Pokok berjumlah Rp100.000,00 dan anggota pendiri sebanyak 20 orang jadi jumlah Simpanan Pokok per 1 Januari 2019 berjumlah Rp2.000.000,00.

Pada tanggal 1 Oktober 2019 koperasi menerima anggota baru sebanyak lima (5) orang, apabila koperasi menerapkan penyetaraan nilai Simpanan Pokok maka informasi yang harus diungkapkan sebagai komponen data yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

- Kapan koperasi didirikan
- Nilai awal Simpanan Pokok (SP) pada saat koperasi berdiri
- Kapan anggota baru mendaftarkan diri
- Nilai inflasi periode terkait atau
- Nilai rasio lain misal ROA atau Rentabilitas.

Data di atas merupakan bahan formulasi untuk menghitung nilai penyetaraan Simpanan Pokok, Penyetaraan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Simpanan Pokok Penyetaraan} = SP_a + SP_a (I \times NI)$$

Keterangan:

- SP_a = Simpanan Pokok awal koperasi berdiri
- I = interval keanggotaan anggota pendiri dan anggota baru, satuan dalam bulanan atau tahun.
- NI = Nilai inflasi (nilai kesetaraan) satuan dalam %.

Ilustrasi dalam perhitungan nilai penyetaraan Simpanan Pokok, contoh pada tanggal 1 Oktober 2019 koperasi Amanah menerima anggota baru berjumlah 5 orang informasi/data saat anggota baru menjadi anggota koperasi adalah sebagai berikut:

- Nilai Simpanan Pokok Rp500.000,00
- Nilai inflasi tahun tersebut diprediksi sebesar 9%
- Jangka waktu yang terlampaui dihitung saat pendirian.

Jadi perhitungan nilai Simpanan Pokok adalah sebagai berikut:

Simpanan Pokok	Rp500.000,00
Nilai penyetaraan (Rp.500.000,00 x (10 bulan x 9%/12 bulan)) =	<u>Rp 37.500,00+</u>
Nilai Simpanan Pokok yang harus disetor oleh anggota baru	Rp537.500,00

Ilustrasi penyetaraan Simpanan Pokok berdasarkan Rentabilitas, data yang dibutuhkan:

- Nilai Simpanan Wajib sebesar Rp500.000,00
- Anggota baru mendaftarkan diri Tanggal 1 Oktober 2019
- Nilai rasio lain misal ROA atau Rentabilitas dengan nilai 12%

Jadi perhitungan nilai Simpanan Pokok adalah sebagai berikut:

Simpanan Pokok	Rp500.000,00
Nilai penyetaraan (Rp.500.000,- x(10 bulan x 12%/12 bulan) =	<u>Rp 5.000,00 +</u>
Nilai Simpanan Wajib yang harus disetor oleh anggota baru	Rp505.000,00

Jadi besaran nilai penyetaraan Simpanan Wajib dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor lain, misalnya nilai inflasi, nilai rentabilitas atau *Return On Assets* atau menggunakan nilai penyetaraan lain yang *significant* dengan penyetaraan nilai uang.

Perlakuan Penyetaraan Nilai Koperasi Atas Simpanan Wajib pada Koperasi.

Pengertian Simpanan Wajib adalah sumber dana yang berasal dari setoran anggota setiap periode, umumnya penyetoran dilakukan dalam periode bulanan nilai setoran Simpanan Wajib ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi yang dikukuhkan dalam Rapat Anggota. Simpanan Wajib merupakan kategori modal sendiri, nilai atau besaran Simpanan Wajib setiap anggota biasanya berjumlah sama. Bagi anggota yang menjadi pendiri, artinya menjadi anggota pada saat yang sama kondisi Simpanan Wajib besarnya sama. Bagaimana apabila pada periode selanjutnya terdapat penambahan anggota? Apakah besaran Simpanan Wajib tetap sama atau disesuaikan dengan faktor lain, misalnya nilai inflasi atau kondisi usaha koperasi atau kemampuan koperasi, karena hal ini akan berpengaruh terhadap nilai uang dari Simpanan Wajib? Kondisi ini perlu dipertimbangkan untuk diterapkan pada penetapan besaran Simpanan Pokok pada anggota baru. Data di atas merupakan bahan formulasi untuk menghitung nilai penyetaraan Simpanan Wajib. Penyetaraan rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Simpanan Pokok Penyetaraan} = \text{SWa} + \text{SWa} (I \times \text{NI})$$

Keterangan :

- SWa = Simpanan Wajib awal koperasi berdiri
- I = interval kenggotaan anggota pendiri dan anggota baru, satuan dalam bulanan atau tahun.
- NI = Nilai inflasi (nilai kesetaraan) satuan dalam %

Book Chapter

Perhitungan besaran Simpanan Wajib pada anggota baru, Koperasi Amanah didirikan tanggal 1 Januari 2019 oleh 20 anggota pendiri, Simpanan Wajib ditetapkan sebesar Rp100.000,00 jadi pada saat didirikan modal sendiri dalam bentuk Simpanan Pokok berjumlah Rp100.000,00 dan anggota pendiri sebanyak 20 orang jadi jumlah Simpanan Pokok per 1 Januari 2019 berjumlah Rp2.000.000,00.

Pada tanggal 1 Oktober 2019 koperasi menerima anggota baru sebanyak 5 orang, apabila koperasi menerapkan penyetaraan nilai Simpanan Pokok maka informasi yang harus diungkapkan sebagai komponen yang harus diperhitungkan adalah sebagai berikut :

- Nilai Simpanan Wajib
- Waktu anggota baru mendaftarkan diri
- Nilai inflasi periode terkait atau
- Nilai ratio lain misal ROA atau Rentabilitas

Ilustrasi dalam perhitungan nilai penyetaraan Simpanan Wajib, contoh pada tanggal 1 Oktober 2019 koperasi Amanah menerima anggota baru berjumlah 5 orang informasi /data saat anggota baru menjadi anggota koperasi adalah sebagai berikut:

- Nilai Simpanan Wajib per bulan Rp100.000,00
- Nilai inflasi tahun tersebut diprediksi sebesar 9 %
- Jangka waktu yang terlampaui dihitung saat pendirian.

Jadi perhitungan nilai Simpanan Wajib adalah sebagai berikut :

Simpanan Wajib	Rp100.000,00
Nilai penyetaraan (Rp.100.000,- x(10 bulan x 9%/12 bulan)) = Rp	7.500,00
Nilai Simpanan Pokok yang harus disetor oleh anggota baru	Rp107.500,00

Ilustrasi penyetaraan Simpanan Pokok berdasarkan Rentabilitas ,data yang dibutuhkan :

- Nilai Simpanan Pokok sebesar Rp100.000,00
- Waktu anggota baru mendaftarkan diri Tanggal 1Oktober 2019
- Nilai ratio lain misal ROA atau Rentabilitas dengan nilai 12%

Jadi perhitungan nilai Simpanan Pokok adalah sebagai berikut :

Simpanan Pokok	Rp100.000,00
Nilai penyetaraan (Rp.100.000,- x(10 bulan x 12%/12 bulan)) =Rp	1.000,00
Nilai Simpanan Wajib yang harus disetor oleh anggota baru	Rp101.000,00

Jadi besaran nilai penyetaraan Simpanan Wajib dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor lain, misalnya nilai inflasi, nilai rentabilitas atau *Return On Assets* atau menggunakan nilai penyetaraan lain yang *significant* dengan penyetaraan nilai uang.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Atas Dasar Partisipasi Modal Anggota

Pada Undang-undang Perkoperasian Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Tentang Prinsip Koperasi ditegaskan pada Ayat 1c. bahwa pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Ayat 1d menyatakan bahwa pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kedua ayat pada Pasal 5 merupakan ketentuan pembagian dari Sisa Hasil Usaha pada Koperasi. Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi berdasarkan dua (2) aspek partisipasi anggota yaitu:

1. Partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan koperasi, yaitu partisipasi anggota atas pelayanan koperasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi membeli barang, menjual barang, menabung, meminjam kredit atau partisipasi bentuk lain yang merupakan pelayanan koperasi. Dalam hal ini anggota berperan sebagai pengguna atau pelanggan koperasi.
2. Partisipasi anggota terhadap kontribusi modal koperasi adalah partisipasi anggota dalam menyetor Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai bentuk kontribusi modal koperasi, anggota berperan sebagai pemilik koperasi.

Alokasi Sisa Hasil Usaha terbagi terhadap dua (2) aspek di atas. Nilai alokasi SHU yang diperoleh koperasi pada suatu tahun, alokasi pembagian SHU diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, apabila alokasi SHU untuk dibagikan kepada anggota maka akan terbagi terhadap SHU bagian anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi dan bagian anggota yang memberikan kontribusi partisipasi terhadap modal koperasi. Formula pembagian untuk SHU bagian anggota adalah teralokasi $x\%$ adalah pembagian SHU atas dasar partisipasi pemanfaatan pelayanan koperasi sedangkan $y\%$ alokasi pembagian SHU berdasarkan kontribusi partisipasi atas modal. Perbandingan alokasi untuk pembagian atas kontribusi partisipasi modal umumnya lebih kecil daripada alokasi untuk partisipasi pemanfaatan pelayanan koperasi.

Perhitungan Pembagian SHU atas Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan

Pembagian SHU atas dasar partisipasi pemanfaatan pelayanan merupakan balas jasa atas pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggotanya, partisipasi anggota dalam bentuk aktivitas dengan koperasi sebagai berikut:

- Transaksi pembelian
- Transaksi penjualan
- Meminjam kredit
- Menabung
- Menyewa dan lain-lain.

Aktivitas anggota dalam melakukan transaksi seperti melakukan transaksi anggota dengan koperasi disebut partisipasi pemanfaatan pelayanan yang secara *significant* berdampak kepada pendapatan atau hasil penjualan koperasi, sehingga sampai dapat menghasilkan SHU. SHU yang diperoleh koperasi dialokasikan antara lain untuk:

- SHU untuk dibagikan kepada anggota

Book Chapter

- SHU ditahan sebagai Cadangan
- Dana lain misalnya Dana Pendidikan anggota.
- Dialokasikan untuk dana lain sesuai kebijakan koperasi.

Perhitungan SHU bagian anggota atas Partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan koperasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{PPa}{PPsa} \times (SHU a \times z\%) =$$

Keterangan :

PPa = Partisipasi pemanfaatan pelayanan setiap anggota

PPsa= Partisipasi pemanfaatan pelayanan seluruh anggota

SHU a = SHU bagian anggota

z % = Alokasi SHU bagian anggota atas pemanfaatan pelayanan

Perhitungan Pembagian SHU Atas Partisipasi Modal

Aktivitas anggota dalam melakukan setoran modal berupa SP dan SW partisipasi modal secara *significant* berdampak kepada penguatan modal koperasi dalam melakukan usahanya, dengan modal yang tersedia secara memadai akan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada anggota koperasi pelayanan koperasi dapat memberikan kepuasan kepada anggota, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemanfaatan pelayanan serta berdampak menghasilkan SHU yang ditargetkan. Alokasi SHU anggota atas Partisipasi anggota atas modal koperasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{(SPa+SWa)}{(SPsa+SWsa)} \times (SHU a \times Y\%) =$$

Keterangan :

SPa = Partisipasi kontribusi Simpanan Pokok setiap anggota

SWa = Partisipasi kontribusi Simpanan Wajib setiap anggota

SPsa= Partisipasi pemanfaatan Simpanan Pokok seluruh anggota

SWsa= Partisipasi pemanfaatan Simpanan Wajib seluruh anggota

SHU a = SHU bagian anggota

Y% = SHU bagian anggota atas partisipasi modal berupa SP dan SW

Alokasi sisa hasil usaha terbagi terhadap dua (2) aspek di atas. Nilai alokasi SHU yang diperoleh koperasi pada suatu tahun, alokasi pembagian SHU diatur dalam AD/ART koperasi, apabila alokasi SHU untuk dibagikan kepada anggota maka akan terbagi terhadap SHU bagian anggota yang memanfaatkan pelayanan koperasi dan anggota yang memberikan kontribusi modal koperasi.

Perlakuan Penarikan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Pada Saat Anggota Keluar Dari Keanggotaan Koperasi.

Pada Undang-undang Perkoperasian Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Tentang Prinsip Koperasi ditegaskan pada ayat 1a. bahwa keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip koperasi ini menyatakan bahwa anggota secara sukarela dapat menjadi anggota koperasi atau keluar dari keanggotaan koperasi. Anggota dapat keluar dari keanggotaan koperasi dengan alasan tertentu, ketika anggota keluar dari keanggotaan maka berhak untuk menarik seluruh setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang telah disetor. Selain penarikan atas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebetulnya anggota berhak atas cadangan yang ada pada koperasi, karena cadangan ini merupakan akumulasi dari sisa hasil yang ditahan (tidak dibagikan) yang berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi hasil.

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan kontribusi partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan koperasi. SHU yang tidak dibagikan identik dengan laba ditahan adalah laba yang tidak dibagi, merupakan sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen (Weygant et al, 2012). Menurut Kieso (2012) laba ditahan adalah laba yang ditahan dan dimanfaatkan oleh perusahaan terlebih dahulu untuk menyokong kegiatan bisnis ke depannya. Pengertian Laba Ditahan (*Retained Earnings*) menurut Wibowo Subekti (2022) adalah Laba yang tidak dibagi, merupakan sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Bambang Riyanto berpendapat bahwa *retain earnings* atau laba ditahan adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan sebagian lagi ditahan untuk modal usaha antara lain digunakan untuk:

- Pengembangan usaha (ekspansi bisnis)
- Penutupan risiko kerugian
- Pembayaran utang dan lainnya.

Sesuai dengan Prinsip koperasi bahwa anggota secara sukarela dapat menjadi anggota koperasi atau keluar dari keanggotaan operasi. Anggota dapat keluar dari keanggotaan koperasi dengan alasan tertentu mempunyai hak atas dana cadangan tersebut. Jadi ketika anggota keluar dari keanggotaan koperasi hal ini diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi maka anggota dapat menarik :

- Simpanan Pokok yang sudah disetor
- Simpanan Wajib yang telah disetor
- Seharusnya sebagian dari cadangan adalah merupakan hak dari anggota yang keluar, sampai saat ini hak anggota atas cadangan tidak diberikan kepada anggota yang keluar.

Apakah Anggota Yang Keluar dari Keanggotaan Koperasi Berhak Atas Cadangan?

Pada Perseroan Terbatas (PT) ketika pemegang saham (pemilik) tidak berminat untuk memiliki perusahaan, pemegang saham dapat menjual sahamnya kepada pihak lain,

kepemilikan perusahaan berpindah tangan tanpa ada penarikan modal saham, artinya akibat penjualan saham hanya berdampak pada perubahan kepemilikan dan pengalihan hak dan kewajiban dari pemilik lama ke pemilik baru, tidak berdampak pada perubahan modal Saham, termasuk cadangan dan komponen modal lainnya. Pada koperasi ketika anggota mengundurkan diri sebagai anggota koperasi yang bersangkutan dapat menarik modal yang sudah disetor yaitu seluruh SP dan SW, berkenaan dengan dana cadangan yang secara *significant* terdapat hubungan yang erat dengan partisipasi anggota atas pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota maupun partisipasi anggota atas modal yang telah dilakukan selama menjadi anggota koperasi yang berdampak kepada pemupukan cadangan tampaknya perlu untuk diperhitungkan hak anggota yang bersangkutan atas cadangan koperasi. Perhitungan yang dapat dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Cadangan bagian anggota} = \frac{\text{SPa} + \text{SWa}}{\text{SPsa} + \text{SWsa}} \times \text{Jumlah Cadangan}$$

Keterangan:

SPa = Partisipasi kontribusi Simpanan Pokok setiap anggota

SWa = Partisipasi kontribusi Simpanan Wajib setiap anggota

SPsa = Partisipasi pemanfaatan Simpanan Pokok seluruh anggota

SWsa = Partisipasi pemanfaatan Simpanan Wajib seluruh anggota

Hak anggota yang dapat ditarik atas modal koperasi adalah:

- Simpanan Pokok
- Simpanan Wajib
- Bagian Cadangan koperasi

Sampai saat ini hanya SP dan SW yang diberikan kepada anggota yang keluar, untuk bagian cadangan yang diberikan kepada anggota yang keluar dari koperasi masih *debatable* ada yang setuju, ada yang tidak setuju.

Permodalan Koperasi yang Bersumber dari Pinjaman Lain

Modal koperasi bersumber dari pinjaman dapat berasal dari pihak lain dalam Undang-undang Perkoperasian Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 Ayat 3 dinyatakan bahwa modal koperasi dapat ber sumber dari:

Modal pinjaman dapat berasal dari pihak lain:

Sumber dana dari pihak lain yang dapat ditarik oleh koperasi, misalnya dari perbankan, koperasi lain atau lembaga keuangan lain. Pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya dengan persyaratan tertentu. Perlu dipertimbangkan kelayakan pembebanan biaya pelaksanaan, biaya untuk pinjaman agar tidak memberatkan koperasi. Sedangkan Modal Penyertaan biasanya dari pihak pemerintah dan diatur oleh peraturan pemerintah. Salah satu peraturan yaitu PP Nomor 33/1998 Tentang Modal Penyertaan pada koperasi dan Permen Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi. Sumber Modal Penyertaan perlu dipertimbangkan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan modal koperasi.

Penutup

Permodalan pada badan usaha koperasi sangat penting sebagai penunjang aktivitas koperasi dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada anggotanya. Modal sendiri yang berasal dari anggota yaitu Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan sumber dana yang harus tersedia sebagai modal awal koperasi, dengan modal yang memadai diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima kepada anggota, dan apabila kebutuhan akan modal dirasakan perlu, koperasi dapat melakukan penarikan pinjaman kepada pihak lain misalnya perbankan, lembaga keuangan atau koperasi lain. Partisipasi modal dari anggota apabila dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kepada anggota, akan berdampak kepada peningkatan partisipasi pemanfaatan pelayanan anggota. Partisipasi pemanfaatan pelayanan anggota yang tinggi secara *significant* berpengaruh terhadap pendapatan dan Sisa Hasil Usaha koperasi. Apabila koperasi menerapkan kebijakan harga pelayanan yang efisien dan dapat lebih murah dari pesaing serta dapat mengelola organisasi dengan efisien, kondisi ini dapat menghasilkan *member promotion* secara finansial sebagai indikator keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan anggota.

Bibliografi

- Hanel Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu.
- Henda dan Kusnadi. 2011 *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi* Jakarta penerbit FEUI
- Jerry J. Weygandt. 2015. *Financial accounting*. IFRS edition. 03. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken.
- Kasmir.2011. *Pengantar Management Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Niswonger, Warren, Reeve, Fees. 1999. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jilid 1 Edisi 19, Jakarta: Erlangga Jakarta.
- Riyanto Bambang. 2010. *Dasar-dasar Keuangan Perusahaan* Edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Soemarso SR.2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: BPF
- Republik Indonesia. 1992. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992
- _____.1998. PP nomor33/1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
- _____.2015.Permen Nomor !1/Per/M.KUKM/IX /2015 tentang Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada koperasi. Sumber Modal Penyertaan.
- _____. 2015. Permen KUKM Nomor 12 Tentang Pedoman Akuntansi Tahun 2015

